



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.4 / 78 / KEP / 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN

TPS 3R PERTIWI ASRI

DESA DAUH PURI KAUH

*PERBEKEL* DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar kegiatan dan meningkatkan pengetahuan tentang TPS 3R Pertiwi Asri dalam rangka mewujudkan Lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komperhensif, terpadu dan berkelanjutan dari sumber sampah ke tempah pengelolaan sampah ( TPS 3R );
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Desa Dauh Puri Kauh tentang Pelaksanaan Kegiatan TPS 3R Pertiwi Asri ;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ) ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539 ) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 );
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864 );

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611 );
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961 );
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber ( Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah ( Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 3 );
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10 );
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Swakelola Pengelolaan Sampah ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 76 );
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22 );
14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2019-2025 ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25 );
15. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa Dauh Puri Kauh ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 37 );

16. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 38 );
17. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41 );

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan TPS 3R Pertiwi Asri Desa Dauh Puri Kauh dilaksanakan mulai Bulan Oktober.

KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan TPS 3R menunjuk Narasumber dari Kepala ASOBSI Kota Denpasar dan DLHK Kota Denpasar :

1. I Nyoman Arianto

2. I Made Murah, S.Sos.MAP

Kepada Narasumber diberikan honor sebesar Rp. 300.000,- orang/ perhari

Kepada KSM diberikan honor sebesar Rp. 2.100.000 per orang/ Bulan

Kepada Petugas Pemilahan diberikan honor sebesar Rp. 1.100.000 per orang/Bulan

Kepada Petugas Bank Sampah diberikan honor sebesar Rp. 500.000 per orang/ Bulan

Kepada Petugas akan diberikan Seragam ( baju kaos dan Celana Training )

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Penetapan Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh

Pada Tanggal : 1 September 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Denpasar Barat.
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh.
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
4. Arsip.